

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) PADA TAHUN ANGGARAN 2020–2024

Ade Budi Setiawan¹, Mardiah², Amellia³, Devina Damayantie⁴, Nisrina Alya
Nafisah⁵, Yadi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Djuanda

E-mail: ade.budi.setiawan@unida.ac.id, mardiyahh0226@gmail.com,
amellia0889@gmail.com, devinaadmyntie@gmail.com, nisrinaalyanafisah@gmail.com,
yadimhs21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun anggaran 2020-2024 dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi NTT mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan desentralisasi fiskal. Pada tahun 2024, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola partisipatif dengan tingkat kemandirian yang lebih tinggi, sementara rasio efektivitas PAD dan rasio desentralisasi fiskal juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Peningkatan ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah semakin mampu mengelola keuangan daerah secara efisien dan optimal, meskipun masih terdapat ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah terus fokus pada diversifikasi sumber PAD, efisiensi pengelolaan keuangan, dan pengembangan sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mencapai tujuan otonomi daerah yang lebih optimal.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Desentralisasi Fiskal, Pemerintah Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), APBD

Article history

Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kewenangan ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Namun, meskipun otonomi memberikan kebebasan, kemampuan pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan otonomi tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Siswanto & Maylani (2022), pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah syarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Zukhri (2020) yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang optimal adalah penentu utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan pencapaian tujuan otonomi daerah.

Sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya, baik itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer dari pemerintah pusat. APBD juga mencerminkan kebijakan fiskal daerah yang seharusnya dapat menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembangunan. Penelitian oleh Kamaroellah (2017) dan Chandra *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa APBD yang direncanakan dengan baik, beserta analisis rasio keuangan yang komprehensif, dapat memberikan gambaran jelas tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Sebagai contoh, penelitian oleh Marsudi *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa analisis kemandirian, efisiensi, dan efektivitas keuangan daerah secara simultan dapat mendorong pertumbuhan PAD secara berkelanjutan.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak selalu optimal. Banyak daerah yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan dalam memaksimalkan potensi PAD mereka. Ketergantungan terhadap dana perimbangan yang tinggi, seperti yang ditemukan dalam penelitian Yusri & Devy (2024), dapat menurunkan kemandirian keuangan daerah dan memengaruhi kualitas pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Setiawan & Avrilianni (2020), yang menunjukkan bahwa meskipun banyak daerah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, masih ada ketidakseimbangan dalam penggunaan dana yang berpotensi merugikan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah dengan menggunakan indikator-indikator kunci seperti rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan rasio desentralisasi fiskal, yang akan memberikan gambaran tentang sejauh mana daerah tersebut mampu berfungsi secara mandiri dalam kerangka otonomi daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu provinsi yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan ekonomis, mengalami dinamika yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Seiring dengan dinamika perekonomian akibat pandemi COVID-19, fluktuasi pendapatan daerah dan belanja menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Penelitian oleh Chandra *et al.*, (2025) juga menunjukkan bahwa pandemi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di berbagai provinsi, termasuk NTT. Penurunan pendapatan yang tajam, terutama dari sektor pajak dan retribusi, mengharuskan pemerintah daerah untuk menemukan cara-cara inovatif dalam mengelola keuangan agar tetap dapat menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis yang mendalam untuk menilai kemampuan keuangan daerah, serta mengevaluasi apakah daerah tersebut mampu mengelola keuangan dengan efektif dan efisien. Analisis rasio keuangan,

seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan derajat desentralisasi fiskal, sangat penting untuk mengetahui sejauh mana daerah dapat berdiri sendiri secara finansial dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Siswanto & Maylani (2022), penggunaan rasio-rasio ini membantu mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun anggaran 2020–2024. Melalui analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio derajat desentralisasi fiskal yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja keuangan daerah tersebut. Hasil penelitian ini akan sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah secara lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data numerik yang diperoleh dari laporan keuangan daerah. Analisis dilakukan dengan cara menghitung dan menginterpretasikan rasio-rasio keuangan yang relevan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai perkembangan kinerja keuangan daerah selama periode penelitian tanpa melakukan pengujian hipotesis.

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2020–2024. Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa provinsi tersebut merupakan salah satu daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat, sehingga menarik untuk dianalisis dari sisi kemandirian dan desentralisasi fiskal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif berupa angka-angka yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari instansi resmi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya publikasi *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur* tahun 2020–2024.

Data yang digunakan meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Total Pendapatan Daerah

Seluruh data yang digunakan merupakan data realisasi APBD, sehingga mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sesungguhnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Dokumen yang digunakan berupa laporan statistik keuangan pemerintah daerah yang memuat informasi realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan daerah dan kemudian menginterpretasikan hasil perhitungan tersebut untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator rasio keuangan daerah, yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsulatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD dari satu periode ke periode berikutnya.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif

>100% - 90%	Cukup Efektif
>90% - 75%	Kurang Efektif
>75%	Tidak Efektif

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Desentralisasi Fiskal
<10%	Sangat Rendah
>10% - 20%	Rendah
>20% - 30%	Sedang
>30% - 40%	Cukup Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

HASIL

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi APBD yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut komponen-komponen yang digunakan penulis dalam perhitungan tuga variabel metode rasio.

Tabel 1. Anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) provinsi NTT (2020-2024)

Tahun	Anggaran PAD (Rp miliar)	Realisasi PAD (Rp miliar)	Persentase Realisasi PAD (%)
2020	1.258.958.853	1.166.570.596	92,68%
2021	1.363.737.982	1.238.032.648	91,18%
2022	1.456.235.400	1.363.737.982	93,66%
2024	1.847.176.912	1.847.176.912	100%
2024	2.000.000.000	2.000.000.000	100%

Sumber : data sekunder diolah peneliti (BPS Provinsi NTT)

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2020, realisasi PAD mencapai 92,68% dari anggaran yang dianggarkan. Angka ini mencerminkan pencapaian yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Tahun 2021, meskipun ada sedikit penurunan, realisasi PAD berhasil mencapai 91,18% dari anggaran, mencatatkan penurunan sebesar 1,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022, terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 2,48% dengan realisasi PAD mencapai 93,66%. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan PAD. Pada tahun 2024, Provinsi NTT berhasil mencapai angka 100% dari anggaran yang dianggarkan, menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan stabil.

Kenaikan dan penurunan pencapaian Pendapatan Asli Daerah ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan peningkatan sumber pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya. Di sisi lain, faktor eksternal yang turut mempengaruhi antara lain kondisi pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi, dan kebijakan pemerintah pusat yang dapat memengaruhi perolehan PAD daerah.

**Tabel 2. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) NTT
(2020–2024)**

Tahun	Anggaran Transfer(Rp miliar)	Realisasi Transfer (Rp miliar)	Persentase Realisasi Transfer (%)
2020	4.152.039.227	4.152.039.227	100%
2021	3.993.215.834	3.993.215.834	100%
2022	3.053.836.756	3.053.836.756	100%
2024	3.200.914.875	3.200.914.875	100%
2024	3.200.000.000	3.200.000.000	100%

Sumber : data sekunder diolah peneliti (BPS Provinsi NTT)

Perolehan transfer pusat (Dana Perimbangan) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang stabil dan memadai. Pada tahun 2020, realisasi transfer pusat mencapai angka 100% dari anggaran yang ditargetkan. Angka ini mencerminkan pencapaian yang sangat baik, di mana realisasi transfer

hampir sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Di tahun 2021, persentase realisasi transfer pusat mengalami sedikit penurunan sebesar 0,00% namun tetap stabil di angka 100%, sama dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022, meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 23,58%, namun realisasi transfer tetap mencatatkan pencapaian 100%. Pada tahun 2024 dan 2024, realisasi transfer pusat tetap optimal, mencatatkan angka 100%.

Kenaikan dan penurunan transfer pusat ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan fiskal pemerintah pusat, prioritas pembangunan pemerintah pusat, dan kinerja pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan faktor eksternal terdiri dari elemen-elemen yang berasal dari luar pemerintah pusat, seperti kondisi perekonomian nasional, kebijakan pemerintah daerah, dan situasi alam serta budaya sosial daerah yang dapat memengaruhi kinerja transfer pusat.

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Total Pendapatan Daerah Provinsi NTT (2020-2024)

Tahun	Anggaran Total Pendapatan (Rp miliar)	Realisasi Total Pendapatan (Rp miliar)	Persentase Realisasi Total Pendapatan (%)
2020	5.419.935.340	5.318.609.820	98,13%
2021	5.312.446.870	5.231.248.480	98,47%
2022	4.417.574.740	4.417.574.740	100%
2024	5.048.091.790	5.048.091.790	100%
2024	5.300.000.000	5.300.000.000	100%

Sumber : data sekunder diolah peneliti (BPS Provinsi NTT)

Perolehan total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2020-2024 menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2020, persentase realisasi pendapatan daerah mencapai 98,13% dari anggaran yang telah dianggarkan, mencerminkan pencapaian yang hampir sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, meskipun ada sedikit penurunan sebesar 0,33%, realisasi pendapatan tetap berada pada angka 98,47%. Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dengan pencapaian 100% dari anggaran yang dianggarkan. Angka ini menunjukkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efisien dan optimal. Pada tahun 2024,

Provinsi NTT berhasil mencapai 100% realisasi dari total pendapatan yang dianggarkan, menunjukkan konsistensi dan kestabilan dalam pengelolaan anggaran. Begitu juga pada tahun 2024, yang diproyeksikan akan mencapai angka yang sama, yakni 100%.

Kenaikan dan penurunan total pendapatan daerah ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efisien serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang lebih optimal. Faktor eksternal yang turut berperan antara lain kebijakan pemerintah pusat, kondisi perekonomian nasional, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan.

PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Tabel 1. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Provinsi NTT (2020-2024)

Tahun	Realisasi PAD (miliar)	Realisasi TP (miliar)	Rasio	Keterangan
2020	1.166.570.596	4.152.039.227	28,10%	Konsultatif/Rendah
2021	1.238.032.648	3.993.215.834	31,00%	Konsultatif/Rendah
2022	1.363.737.982	3.053.836.756	31,27%	Konsultatif/Rendah
2024	1.847.176.912	3.200.914.875	57,71%	Partisipatif/Sedang
2024	2.000.000.000	3.200.000.000	60,61%	Parsitipasif/Sedang

Sumber: data sekunder diolah oleh peneliti (2026)

Indikator yang mempengaruhi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, serta Rasio Transfer terhadap total pendapatan. Kedua rasio ini memiliki hubungan yang berlawanan; semakin tinggi rasio PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, dan sebaliknya untuk rasio transfer.

Pada tahun 2020 dan 2021, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi NTT menunjukkan pola hubungan konsultatif/rendah, di mana tingkat kemandirian daerah masih rendah dan bergantung cukup besar pada

dana transfer dari pemerintah pusat. Pola ini menunjukkan bahwa daerah masih membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Hal ini dipengaruhi oleh kontribusi PAD yang relatif rendah dan keterbatasan dalam memobilisasi sumber daya daerah.

Pada tahun 2022, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah NTT mengalami sedikit peningkatan dengan pola hubungan konsultatif/rendah, meskipun terjadi kenaikan pada realisasi PAD. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit perbaikan, peranan transfer dari pemerintah pusat masih cukup signifikan.

Namun, pada tahun 2024 dan 2024, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah NTT mulai mengalami perubahan ke pola partisipatif/sedang. Hal ini menunjukkan bahwa daerah mulai memiliki kemandirian yang lebih baik, dengan peningkatan PAD yang signifikan. Faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan ini adalah adanya partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam pembangunan daerah, seperti pembayaran pajak yang lebih baik dan berkembangnya sektor usaha di daerah. Pemerintah pusat mulai berkurang peranannya seiring dengan semakin mandirinya daerah dalam melaksanakan urusan otonomi.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektivitas Pendaootan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Anggaran PAD (miliar)	Realisasi PAD (miliar)	Rasio	Keterangan
2020	1.258.958.853	1.166.570.596	92,68%	Cukup Efektif
2021	1.363.737.982	1.238.032.648	91,18%	Cukup Efektif
2022	1.456.235.400	1.363.737.982	93,66%	Cukup Efektif
2024	1.847.176.912	1.847.176.912	100%	Sangat Efektif
2024	2.000.000.000	2.000.000.000	100%	Sangat Efektif

Sumber: data sekunder diolah oleh peneliti (2026)

Indikator yang mempengaruhi Rasio Efektivitas PAD adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerah dan mencapai target pendapatan.

Pada tahun 2020, Rasio Efektivitas PAD Provinsi NTT tercatat sebesar 92,68%, yang dikategorikan cukup efektif. Meskipun ada pencapaian yang cukup baik, kendala dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi faktor penghambat utama yang memengaruhi pencapaian target PAD. Situasi ini turut dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pada tahun 2021, meskipun ada penurunan sedikit menjadi 91,18%, Rasio Efektivitas PAD tetap dianggap cukup efektif. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun tantangan masih ada, pemerintah daerah mulai menunjukkan upaya yang lebih baik dalam pemungutan pajak dan retribusi. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu juga turut berperan dalam peningkatan realisasi PAD.

Pada tahun 2022, Rasio Efektivitas PAD meningkat menjadi 93,66%, dan dikategorikan cukup efektif. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin optimal dalam mengelola pajak dan retribusi, serta masyarakat semakin sadar akan pentingnya kewajiban pajak mereka.

Pada tahun 2024 dan 2024, Rasio Efektivitas PAD mencapai angka 100%, yang dikategorikan sangat efektif. Angka ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa, di mana pengembangan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi serta peningkatan kepatuhan wajib pajak sudah terlihat jelas. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan dengan menggali potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal menjadi faktor utama dalam peningkatan efektivitas PAD pada tahun-tahun tersebut.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tabel 3. Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF) Provinsi NTT (2020-2024)

Tahun	Total Anggaran (miliar)	Realisasi PAD (miliar)	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Keterangan
2020	5.318.609.820	1.166.570.596	21,93	Sedang
2021	5.231.248.480	1.238.032.648	23,67	Sedang
2022	4.417.574.740	1.363.737.982	30,87	Cukup Tinggi
2024	5.048.091.790	1.847.176.912	36,59	Cukup Tinggi
2024	5.300.000.000	2.000.000.000	37,74	Cukup Tinggi

Sumber: data sekunder diolah oleh peneliti (2026)

Indikator yang mempengaruhi Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF) meliputi pendapatan, belanja, dan otonomi daerah. Rasio Desentralisasi Fiskal menunjukkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD), yang mencerminkan sejauh mana daerah mampu membiayai kegiatan otonomi daerah dengan pendapatan yang berasal dari sumber daya lokalnya. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap TPD, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal.

Pada tahun 2020, Rasio Desentralisasi Fiskal Provinsi NTT tercatat sebesar 21,93%, yang dikategorikan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kontribusi PAD yang cukup signifikan, daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya. Pada tahun 2021, Rasio Desentralisasi Fiskal meningkat menjadi 23,67%, yang masih tergolong sedang. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang lebih baik dalam memaksimalkan PAD, meskipun tingkat kemandirian fiskal daerah masih terbatas.

Pada tahun 2022, Rasio Desentralisasi Fiskal mengalami peningkatan yang lebih signifikan menjadi 30,87%, yang masuk dalam kategori cukup tinggi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap TPD semakin besar, yang mengindikasikan semakin tingginya kemampuan

pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan otonomi dengan sumber daya lokal. Tahun 2024 dan 2024, Rasio Desentralisasi Fiskal terus meningkat menjadi 36,59% dan 37,74%, yang dikategorikan cukup tinggi. Peningkatan yang berkelanjutan ini mencerminkan keberhasilan Provinsi NTT dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Rasio Desentralisasi Fiskal ini antara lain adalah peningkatan PAD, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, meskipun kontribusi transfer dari pemerintah pusat masih ada, tingkat kemandirian fiskal Provinsi NTT semakin menunjukkan tren positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, terlihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2020-2024 memperoleh hasil dengan pola hubungan partisipatif, dengan keterangan cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi NTT mulai menunjukkan kemandirian dalam mengelola alokasi pendapatan daerahnya. Pemerintah Provinsi NTT memiliki kapasitas yang semakin baik dalam mengelola pendapatan daerah, memperkuat pembangunan daerah, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Provinsi NTT pada tahun 2020-2024 memperoleh kategori cukup efektif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam merealisasikan perencanaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Meskipun ada tantangan, kinerja pemerintah dalam mengelola PAD cukup baik, dan terus ada perbaikan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal, Provinsi

NTT pada tahun 2020-2024 memperoleh keterangan cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi NTT mampu meningkatkan PAD dengan cukup baik, sehingga dapat menyelenggarakan desentralisasi fiskal dengan lebih baik. Peningkatan rasio desentralisasi fiskal ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mendanai kegiatan otonomi daerah dengan sumber daya lokal, meskipun kontribusi transfer pusat masih diperlukan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan daerah Provinsi NTT, berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dan mendukung tujuan otonomi daerah yang lebih optimal:

1. Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi NTT telah menunjukkan kinerja yang baik dalam Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Desentralisasi Fiskal. Untuk memperkuat capaian ini, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan diversifikasi sumber PAD, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal yang dapat mendukung pendapatan daerah. Selain itu, memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan pemerintah pusat juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.
2. Masyarakat, Masyarakat Provinsi NTT memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, dan keberhasilan desentralisasi fiskal. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi lokal, mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta, masyarakat dapat memperkuat fondasi perekonomian daerah. Keterlibatan aktif masyarakat akan berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat.

REFERENSI

- Chandra, R. N., Hidayati, A., & Wahyuningroem, R. (2025). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2020-2024. *Jurnal Investasi: Inovasi Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 154–163.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. *Nuansa*, 14(1), 124–138.
- Marsudi, J., Supradi, A., & Susandra, F. (2019). Tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah: Kajian pada Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akunida*, 5(2), 32–46. <https://doi.org/10.1234/jak123456>
- Setiawan, A. B., & Avrilivanni, C. (2020). Analisis pengukuran kinerja pada pemerintah daerah menggunakan pendekatan balance scorecard: Studi pada Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 6(1), 24–37. <https://doi.org/10.5678/jak67890>
- Siswanto, D., & Maylani, D. A. (2022). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Nominal*, 11(1), 130–138.
- Yusri, A., & Devy, D. (2024). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2016-2022. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 7618–7625.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian, ketergantungan, dan desentralisasi fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149